



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 100.3.3.3/Kep.149/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep.1/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima SKPD serta untuk kelancaran dan tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh, Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.106/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.1/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.1/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 36);
13. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2025 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025 Nomor 13);

14. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/Kep.1/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.106/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.1/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 100.3.3.3/Kep.1/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.106/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.1/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KETIGA** : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, pada kegiatan masing-masing unit kerja.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 - 7 - 2025



Tembusan:

1. Inspektur Kota Sungai Penuh
2. Pimpinan Bank Jambi Cab. Sungai Penuh
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 100.3.3.3/Kep. 149 /2025
 TANGGAL 2 - 7 - 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	S K P D	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	EDWAR.S S.Sos NIP. 19800910 201101 1 001	AMALIA NADA FITRI, SE., M.M NIP. 19830821 201101 2 007
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD		DEFFI LIZA LOVINTA, S.Sos NIP. 19741001 200701 2 005
3	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN		WETRA JAYA KOMAR, S.Pd NIP. 19860526 201001 1 007
4	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	HASRIDAWATI, SE NIP. 19790610 200604 2 023	Ns. M. AFDHOL SYAH, S.Kep NIP. 19870610 201401 1 002
5	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DESMITA NIP. 19671220 200701 2 001	ANDIKA ARISTYA, S.AP NIP. 19820529 201001 1 001
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	IRVAN SAMSU, A.Md NIP. 19850804 201503 1001	BIMBI ENGDIA DILASRITA, S.AP NIP. 19740106 201408 2 001
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		YUSIKA NIP. 19751004 200901 1 001
8	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL		ANITA SUSANTI, S.Sos NIP. 19780802 201001 2 001
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		WIWIK LINASSISKA, S.KM, M.Si NIP. 19861226 201001 2 023
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN		RADO BAVIGA, SP, M.Si NIP. 19870722 202012 1 001
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	AKHIRUL-HIJRY, S.Hut NIP. 19910709 202012 1 001	JECKY DAMBARA, S.Sos NIP. 19880320 201101 1 003
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FERI WIJAYA, A.Md NIP. 19890512 201101 1 006	M. EMERALDO PRATAMA, S.Tr.IP NIP. 19991210 202108 1 002
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		BUDRAINI, S.Sos NIP. 19730901 200906 1 002
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		MIKE AGNES, S.Hi., M.M NIP. 19810823 201001 2 001
15	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	AWALUDDIN, S.Sos NIP. 19830422 200902 1 002	HARRIA RAHMI, SKM NIP. 19880724 201001 2 011
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		ANDRY MAHENDRA, S.Kom NIP. 19900410 201402 1 003
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		NOVIA FERANITA, SE NIP. 19841115 201001 2 024
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA		ELIN DARYANTI, S.Kep NIP. 19790925 201001 2 016
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		IKE KURNIAWAN, S.Pd., MM NIP. 19890813 201402 1 003
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	IDHAM KHALIK, SE NIP. 19770506 201101 1 004	ENRICO RIKHMAN,SH NIP. 19870504 201101 1 008
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		LISA BUNAYA, S.IP NIP. 19891208 201903 2 003
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		IIN LASTARI VERDIANY, A.Md NIP. 19821011 201001 2 029
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	SRI PUTI SUKAWATI, S.Pt NIP. 19820615 200902 2 003	RAVIKAH, SE, MM NIP. 19810501 201402 2 001
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ELPIRA UNBERSA, ST NIP. 19851228 201503 2 005	ASRO GUSWAR HAKIM S.IP NIP. 19880312 201101 1 002

NO	S K P D	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		YOGI VONIZA, A.Md NIP. 19880109 2011101 1 006
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		SEPTIN ARIYANI, S.Si NIP. 19880901 202012 2 003
27	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	SEPYANTI, A.Md NIP. 19790911 200701 2 015	SISKA YULIVIA S.Sos NIP. 19830702 201101 2 004
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		NELLY PEBRINA, A.Md NIP. 19780208 200801 2 007
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		LENI YULIANTI, S.Pd NIP. 19880429 201503 2 002
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		LIZA STOVIA, SE NIP. 19811121 201503 2 003
31	INSPEKTORAT	INSPEKTUR		IRAWATI, SE.Ak, MM NIP. 19830425 201001 2 021
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		ADE CANRA NIP. 19800709 200701 1 005
33	KECAMATAN SUNGAI PENUH	CAMAT SUNGAI PENUH		SETIA NALISA NIP. 19700925 200701 2 020
34	KECAMATAN PESISIR BUKIT	CAMAT PESISIR BUKIT		METTI FITRIDA, S.Sos NIP. 19691214 198903 2 006
35	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	CAMAT HAMPARAN RAWANG		ANITA MARDALATA, M.Pd NIP. 19860406 201001 2 017
36	KECAMATAN KUMUN DEBAI	CAMAT KUMUN DEBAI		ZULHADI, S.Pd NIP. 19790410 201001 1 014
37	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	CAMAT TANAH KAMPUNG		ROSMAWATI, S.Kom NIP. 19800608 201212 2 003
38	KECAMATAN PONDOK TINGGI	CAMAT PONDOK TINGGI		ANITA SRI LESTARI, S.Ap NIP. 19800302 200901 2 001
39	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	CAMAT SUNGAI BUNGKAL		DONI JUFRIANDI, S.AP NIP. 19810109 201001 1 006
40	KECAMATAN KOTO BARU	CAMAT KOTO BARU		TEGUH ANANDA PUTRA, SH NIP. 19951106 201903 1 005

